

**CITA HUKUM (*RECHTSIDEE*) PANCASILA SEBAGAI MERCUSUAR
BAGI POLITIK HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

**PANCASILA'S LEGAL IDEALS (*RECHTSIDEE*) AS A LEADING LIGHT
FOR PENAL POLICY IN INDONESIA**

Gerry Geovant Supranata Kaban

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13. Jakarta Pusat - 10110

gerrygeov@gmail.com

Abstrak

Pancasila merupakan landasan filosofis negara yang melahirkan cita hukum (*rechtsidee*) dan juga sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber segala sumber hukum negara sebagaimana bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki makna bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, termasuk peraturan perundang-undangan mengenai hukum pidana. Dalam konteks politik hukum pidana yakni usaha untuk membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik untuk masa kini dan masa yang akan datang, termasuk dengan kebijakan negara dalam menanggulangi kejahatan serta melindungi masyarakat dengan hukum pidana, maka dibutuhkanlah suatu instrumen sebagai sumber nilai dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang mencerminkan keadilan substansial. Hasil penelitian dalam tulisan ini menunjukkan bahwa peranan cita hukum Pancasila sebagai mercusuar sekaligus landasan sumber nilai bagi kebijakan politik hukum pidana di Indonesia sangatlah esensial dan diperlukan demi terciptanya sistem dan karakter hukum pidana nasional yang sesuai dengan nilai dan budaya asli bangsa Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki politik hukum pidana di Indonesia demi terwujudnya cita-cita luhur bangsa Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta dengan mewujudkan 3 (tiga) tujuan utama dari hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan.

Kata Kunci: Cita Hukum (*Rechtsidee*); Pancasila; Politik Hukum Pidana

Abstract

Pancasila is the philosophical foundation of the state that conducts legal ideals (rechtsidee) and also as a crystallization of the noble values of the Indonesian nation. Pancasila is also the source of all sources of law as referred to Article 2 of Law Number 12 of 2011 on Legislation Making which has the meaning that the material content of legislation must not conflict with the values contained in Pancasila, including the criminal law. In the context of penal policy namely to make and formulate a criminal law that is good for the present and the future, including state policies in crime prevention and protecting society with criminal law, then an instrument is needed as a source of value in realizing criminal laws that reflect substantial justice. The result of this research shows that Pancasila's legal ideals is as a lighthouse as well as basis for a source of values for penal policy in Indonesia is very essential and necessary for the creation of a national criminal law system and character that is in accordance with the original values and culture of the Indonesian nation. This aims to reform the penal policy in Indonesia in order to realize the noble ideals of the Indonesian nations in the Preamble to the 1945 Constitution, namely to protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed and to promote public welfare, educate the nation's life, and participate in implementing world order based on independence, eternal peace, and social justice as well as realizing the 3 (three) main objectives of the law, which are legal certainty, expediency, and justice.

Keywords: *Legal Ideals (Rechtsidee); Pancasila; Penal Policy*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang dilegitimasi dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Hal itu mengandung arti bahwa segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup (Yunas, 1992).

Sebagai negara hukum, Indonesia juga memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara, sebagaimana dituangkan dalam bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang memiliki makna bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus sebagai

cita hukum (*rechtsidee*) dan dasar filosofis negara sehingga materi muatan setiap peraturan perundang-undangan (termasuk materi muatan hukum pidana) tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jika dikaitkan dengan 4 (empat) pilar kebangsaan, yaitu: Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, Pancasila merupakan induk, mata air, rel, pedoman, pengontrol, atau tolok ukur bagi aktualisasi ketiga lainnya.

Konsekuensi logis dari pengakuan “hukum” ke dalam sistem negaranya memiliki arti bahwa Indonesia memanifestasikan ilmu hukum ke dalam sendi-sendi diskursus pendidikan dan sosial kemasyarakatan, termasuk ilmu hukum pidana. Hukum pidana adalah aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara (**Hiariej, 2020**).

Apabila mengaitkan perkembangan konsep serta asas-asas hukum yang memberikan dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif dan kaidah-kaidah hukum tentang bagaimana seharusnya pengaturan norma hukum dan implementasinya dalam tataran ideal, hal ini sudah mengarah pada wacana politik hukum pidana dan termasuk ke dalam *ius constituendum*. Jika hendak menguraikan politik hukum pidana, maka hal itu pastinya akan bersinggungan dengan politik hukum. Politik hukum adalah *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Politik hukum dapat dimaknai sebagai arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara. Oleh karena itu, pijakan dasar politik hukum adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan, isi, dan cara-cara tertentu (**MD, 2012**). Dengan demikian, studi politik hukum mencakup sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal yaitu: Pertama, kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara; Kedua, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau lahirnya produk hukum; Ketiga, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan (*law enforcement in concreto*).

Jika aspek hukum pidana dikaitkan dengan aspek politik hukum, maka akan terbentuk politik hukum pidana. Politik hukum pidana mengandung arti bagaimana negara mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik untuk masa kini dan masa yang akan datang, termasuk dengan kebijakan-kebijakan negara untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana. Melaksanakan politik hukum pidana berarti

berusaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (**Amrullah, 2007**). Dalam upaya melaksanakan politik hukum pidana, cita hukum (*rechtsidee*) menjadi aspek penting sebagai prinsip atau asas hukum dalam mengelaborasi norma ke dalam politik hukum, baik dalam tataran pembentukan hukum (*rechtsvorming*), penemuan hukum (*rechtsvinding*), dan penegakan hukum (*law enforcement*).

Dengan telah dipahaminya cita hukum, akan memudahkan penjabarannya ke dalam berbagai perangkat aturan kewenangan dan aturan perilaku serta memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum. Dengan demikian, sepatutnya tata hukum itu merupakan sebuah eksemplar pencabangan cita hukum ke dalam berbagai kaidah hukum yang tersusun dalam sebuah sistem. Sejalan dengan hal tersebut, politik hukum sebagai sarana intelektual untuk memahami dan menyelenggarakan tatanan hukum tersebut, dalam pengembangannya seyogianya pula bertumpu dan mengacu pada cita hukum itu (**Sidharta, 2009**). Melalui keruntutan politik hukum dengan cita hukumnya, maka dapatlah politik hukum tersebut menghasilkan kebijakan hukum. Sesuai dengan etimologinya, bahwa yang dikatakan dengan kebijakan itu pada satu sisi telah melalui proses perenungan yang mendalam, dan di sisi lain, yang diambil sebagai keputusan itu adalah benar, dimana benar itu adalah melalui jalan yang baik dan tepat sasaran.

Ketidakjelasan politik hukum akan menghasilkan kaidah-kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang simpang siur dan tidak jelas tahap pelaksanaannya. Ketidakjelasan itu, berikutnya akan membiasakan orang untuk melakukan penyimpangan dengan alasan bahwa hukum yang ada tidaklah jelas, dan berpotensi menimbulkan spekulasi hukum “jika tidak jelas hukumnya, maka bolehlah kaidahnya” yang nantinya akan mengantarkan masyarakat dalam keadaan tanpa kepastian hukum. Negara yang tidak memiliki kepastian hukum akan sulit sekali untuk menampilkan supremasi-nya dan hanya akan merugikan rakyatnya sendiri.

Dengan memahami hubungan antara cita hukum, politik, dan hukum itu sendiri, maka dapat dipahami nantinya bahwa apabila suatu negara menjalankan politik hukumnya dengan bertolak kepada nilai-nilai baik yang terdapat pada cita hukumnya serta disesuaikan pula dengan situasi keharmonisan budaya bangsanya, maka negara tersebut akan kuat dan berkepribadian yang kokoh.

Meskipun hadirnya Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia yang memiliki ciri dan karakteristik yang didasarkan pada semangat dan jiwa bangsa (*volkgeist*) telah dirumuskan, namun konsepsi negara hukum Pancasila belum diimplementasikan dan dilembagakan dengan baik. Perlu adanya suatu upaya yang

sistematis, terstruktur, dan masif untuk melakukan internalisasi konsep negara hukum Pancasila ke dalam aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, utamanya dalam pembentukan hukum nasional. Sistematis artinya perlunya suatu perencanaan secara matang (*by design*), komprehensif, dan holistik dalam melakukan internalisasi konsep negara hukum Pancasila. Terstruktur artinya upaya internalisasi konsep negara hukum Pancasila perlu dilakukan utamanya oleh para penyelenggara negara dan semua pihak baik infrastruktur politik terlebih suprastruktur politik. Masif artinya upaya internalisasi konsep negara hukum Pancasila harus dilakukan dalam skala nasional yang meliputi ranah formal, non-formal, dan informal mulai dari skala negara, masyarakat, dan keluarga (**Hidayat, 2019**).

Hubungan kesesuaian antara negara dengan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab akibat, yaitu negara sebagai pendukung hubungan, dan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil adalah sebagai sebab, adapun negara adalah sebagai akibat (**Kaelan & Zubaidi, 2007**). Selain itu, menurut filsafat hukum Pancasila, hukum dan masyarakat bukan merupakan 2 (dua) entitas yang harus dipisahkan. Hukum dikembangkan untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Secara ontologis, hukum berdasarkan hakikat manusia sebagai warga masyarakat, karena sifat kodratnya sebagai individu dan makhluk sosial. Maka hukum ada karena masyarakat dan oleh karenanya antara hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan bahkan memiliki hubungan yang bersifat kausalitas (**Erwin, 2021**).

Dalam beberapa artikel lain dengan topik yang hampir serupa, hal yang seringkali dibahas lebih menitikberatkan pada bagaimana pelaksanaan politik hukum pidana dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana di Indonesia dan kedudukan Pancasila dalam politik hukum di Indonesia menuju negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), dimana dalam kesimpulan dari artikel-artikel tersebut diperoleh hasil bahwa pelaksanaan politik hukum pidana dalam penegakan hukum pidana di Indonesia menggunakan berbagai pendekatan secara integral, yaitu pendekatan kebijakan penal dan non penal, pendekatan kebijakan dan nilai dan sebagainya (**Shafrudin, 2009**) dan kesimpulan mengenai kedudukan Pancasila dalam politik hukum di Indonesia menuju negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) adalah Pancasila dipandang sebagai dasar Negara Republik Indonesia atau dasar filosofis Indonesia yang mempunyai kajian filsafat yang sangat luas dalam kancah politik hukum Indonesia, baik dari sejarahnya maupun pembentukan hukum yang harus mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, dan tidak terlepas dengan turut campur kebijaksanaan politik hukum (**H. Sujasmin, 2012**). Sedangkan, penelitian dalam tulisan ini berusaha untuk terlebih dahulu menjelaskan secara umum mengenai kerangka dasar politik hukum dan politik hukum pidana

nasional serta mengkaji secara komprehensif mengenai peranan penting cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila sebagai landasan sumber nilai bagi kebijakan politik hukum pidana di Indonesia.

Upaya menghubungkan Pancasila dengan hukum pidana di Indonesia dapat dianggap sebagai usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui pengaturan dan penegakan hukum pidana yang rasional, berperikemanusiaan, serta memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dikatakan rasional mengingat penegakan hukum pidana melalui beberapa tahapan yang meliputi tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi, yang mana antar tahapan tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya. Agar kualitas hukum pidana tersebut dapat diandalkan dalam menanggulangi perkembangan kejahatan di masyarakat, maka perumusan asas-asas dan norma hukumnya dalam tahap formulasi tersebut harus dilakukan dengan berbagai pendekatan, bukan saja pendekatan secara yuridis normatif melainkan juga menggunakan pendekatan secara sosiologis.

Problematika yang seringkali ditemukan dalam praktik adalah perumusan dan implementasi penegakan hukum pidana masih belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat umum. Masih banyak ketimpangan yang terjadi, mulai dari hukum positifnya sendiri yang masih bernuansa kolonial karena masih menggunakan produk hukum dari bangsa penjajah dimana belum mencerminkan sepenuhnya jati diri dan nilai-nilai kultural dari bangsa Indonesia, maupun dilihat dari kompetensi dan kredibilitas aparat penegak hukum yang memaksakan penegakan hukum dengan pandang bulu yakni tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Dalam hal ini, bekerjanya sistem hukum pidana yang berorientasi secara konsisten pada nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting demi terwujudnya 3 (tiga) tujuan utama hukum yakni: Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tulisan ini dimaksudkan untuk membahas mengenai kerangka dasar politik hukum dan politik hukum pidana nasional serta mengelaborasi tentang bagaimanakah peranan cita hukum Pancasila sebagai sumber nilai terhadap kebijakan politik hukum pidana di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji secara komprehensif mengenai kerangka dasar politik hukum pidana serta menganalisis secara kualitatif mengenai peranan penting cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila sebagai pemandu arah bagi upaya perwujudan peraturan perundang-undangan pidana yang dapat mencerminkan keadilan substansial serta sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat ini dan untuk masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan melakukan studi dokumen, peraturan perundang-undangan, dan juga melakukan tinjauan kepustakaan (**Soekanto, 2006**). Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan atau gejala dari objek yang akan diteliti (**Sunggono, 1996**). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data dari bahan pustaka, antara lain mencakup bahan hukum, dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya (**Soekanto, 2006**). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti literatur, buku, artikel maupun jurnal ilmiah, serta doktrin hukum pidana.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, dan website internet yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti untuk mendapatkan referensi yang dapat dijadikan sebagai landasan teoretis dalam penelitian dan kemudian diidentifikasi dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh. Penelitian kepustakaan lebih daripada sekedar melayani fungsi-fungsi yang disebutkan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya, penelitian pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan (**Zed, 2008**).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu pengolahan data berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti (**Soekanto, 2001**). Selain itu, data yang diperoleh akan disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, yang didahului dengan bagian pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, diteruskan dengan metode penelitian dan hasil dan diskusi, serta diakhiri dengan kesimpulan dari pembahasan masalah yang ada, sehingga pertanyaan yang disematkan dalam penelitian ini dapat teruraikan dan terjawab.

B. PEMBAHASAN

1. Kerangka Dasar Politik Hukum dan Politik Hukum Pidana Nasional

Mengkaji politik hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari aspek politik hukum. Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *rechtspolitiek*, yang merupakan bentuk dari 2 (dua) kata yakni *recht* dan *politiek*. Politik hukum dapat diartikan sebagai *legal policy* yang akan atau telah

dilaksanakan secara nasional berupa pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Politik hukum mengkaji hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum (**MD, 1999**). Politik hukum juga dapat diartikan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Dari segi lain, masalah politik hukum adalah mengenai nilai-nilai, penentuannya, pengembangannya, dan pemberian bentuk hukumnya. Dengan kata lain, salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu tata hukum nasional yang baik antara lain adalah politik nasional (**Wahjono, 1986**).

Dalam pengertian formal, politik hukum hanya mencakup satu tahap saja, yaitu menuangkan kebijakan pemerintah dalam bentuk produk hukum atau disebut *legislative drafting*. Sedangkan dalam pengertian materiil, politik hukum juga mencakup *legislative drafting*, *legal executing*, dan *legal review* (**Hamzah, 1983**). Sebagai *legal policy*, politik hukum diartikan sebagai arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Dalam arti yang seperti ini, politik hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan yang dalam konteks Indonesia melahirkan kaidah-kaidah penuntun hukum (**MD, 2012**).

Tolak tarik antara hukum dan politik dapat saja dikatakan sebagai sebuah fakta. Untuk melihat hubungan itu tergantung pada asumsi, konsep, atau dasar pandangan yang digunakan. Dalam hal ini, hubungan hukum dan politik bisa didasarkan pada pandangan *das sollen* (keinginan atau keharusan) dan *das sein* (kenyataan). *Das sollen* mengandung arti bahwa hukum berada pada posisi tertinggi yang menentukan bagaimana seharusnya politik diselenggarakan. Dalam pandangan ini, politiklah yang diposisikan sebagai variabel terpengaruh (*dependent variable*) oleh hukum. Sedangkan *das sein* dalam pandangan ini beranggapan bahwa politik determinan atas hukum. Artinya hukum dapat dikonsepsikan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif sehingga dapat dikatakan bahwa hukum adalah produk politik. Bisa juga dilihat dalam perspektif gabungan keduanya yaitu *das sollen sein* yang memiliki arti bahwa hubungan hukum dan politik tidak bisa dikatakan ada yang lebih dominan atau yang lebih unggul karena keduanya secara simetris saling mempengaruhi. Kalau politik diartikan sebagai kekuasaan, maka lahirlah pernyataan politik dan hukum itu “interdetermin”, sebab “politik tanpa hukum itu zalim”, sedangkan “hukum tanpa politik itu lumpuh” (**Lev, 2013**).

Berkenaan dengan pandangan terhadap politik hukum yang merupakan kebijaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan (*legislation*), peraturan perundang-undangan tidak mungkin muncul secara tiba-tiba. Peraturan

perundang-undangan dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu. Tujuan dan alasan dibentuknya peraturan perundang-undangan dapat beraneka ragam. Sebagai tujuan dan alasan dari dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan disebut sebagai politik hukum (*legal policy*). Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum sangatlah penting, paling tidak untuk 2 (dua) hal yakni: *Pertama*, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan; *Kedua*, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Kedua hal itu menjadi penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan “jembatan” antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan dari politik hukum dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus ada konsistensi dan korelasi yang erat dengan apa yang ditetapkan sebagai politik hukum (**Juwana, 2005**).

Dengan demikian, politik hukum memiliki beberapa tujuan yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menjamin keadilan dalam masyarakat
Tugas utama pemerintah suatu Negara ialah mewujudkan keadilan sosial (*iustitia socialis*) yang dulu disebut keadilan distributif (*iustitia distributive*). Undang-undang disebut adil yaitu undang-undang yang mengatur sedemikian rupa kehidupan manusia dimana untung dan beban dibagi secara pantas. Undang-undang yang tidak adil adalah yang melanggar hak-hak manusia atau mengunggulkan kepentingan salah satu kelompok saja.
2. Menciptakan ketenteraman hidup dengan memelihara kepastian hukum
Kepastian hukum berarti bahwa dalam Negara tersebut undang-undang sungguh berlaku sebagai hukum dan bahwa putusan-putusan hakim bersifat konstan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
3. Menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan bersama secara konkret
Kepentingan tersebut nampak dalam cita-cita masyarakat secara kolektif. Pemerintah kemudian menetapkan undang-undang untuk mendukung dan mengembangkan cita-cita tersebut (**Anshori, 2006**).

Beranjak dari kerangka teoretis mengenai politik hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas, politik hukum pidana bisa dimaknai sebagai kehendak nasional untuk menciptakan hukum pidana sesuai dengan aspirasi dan tata nilai yang bersumber dari bangsa Indonesia (**Sudarto, 1983**). Istilah “politik hukum pidana” seringkali disebut juga sebagai “kebijakan hukum pidana” oleh para akademisi. Dalam referensi kepustakaan asing, istilah “politik hukum pidana” sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain: “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau

“*strafrechtspolitik*” (Arief, 1996). Politik (kebijakan) hukum pidana diartikan dengan upaya bagaimana hukum pidana itu dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang dan pelaksanaan hukum pidana. Kebijakan pemangku kekuasaan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena pada saat peraturan perundang-undangan pidana hendak dibuat, maka sudah ditentukan tujuan yang hendak dicapai. Dalam konteks ini, ruang lingkup kebijakan legislasi menekankan pada upaya-upaya sebagai berikut: *Pertama*, mendukung upaya ke arah mewujudkan supremasi hukum, terutama penggantian terhadap peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat; *Kedua*, menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada namun tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat; *Ketiga*, membentuk peraturan perundang-undangan baru yang sesuai dengan tuntutan dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat (Renggong, 2016).

Seorang hakim pada Mahkamah Agung di Perancis yaitu Marc Ancel berpendapat bahwa kebijakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari sistem hukum pidana, dimana setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana berikut sanksinya, suatu prosedur hukum pidana, dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana (Arief, 2014). Maka berkaitan dengan hal tersebut, arah kebijakan politik hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaruan hukum pidana materiil (substansif), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan juga hukum pelaksanaan pidana. Ketiga-tiga bidang hukum pidana itu harus bersama-sama dibaharui. Kalau hanya salah satu bidang yang dibaharui dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya, dan tujuan dari pembaharuan itu tidak akan tercapai sepenuhnya. Adapun tujuan utama dari pembaharuan itu ialah penanggulangan kejahatan. Ketiga bidang hukum itu erat sekali hubungannya (Sudarto, 1983).

Terdapat 3 (tiga) pengertian terkait dengan politik hukum pidana (*penal policy*), yaitu: *Pertama*, dalam arti sempit, yakni keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa penghakiman; *Kedua*, dalam arti luas, yakni keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari peradilan dan pihak kepolisian; *Ketiga*, dalam arti paling luas, yakni keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui undang-undang dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma sentral dari masyarakat (Sudarto, 1983). Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Oleh karenanya, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*). Melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik dalam artian memenuhi

syarat keadilan dan memiliki daya guna. Disamping itu, melaksanakan kebijakan hukum pidana dapat pula berarti sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Untuk dapat membuat, merumuskan, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan pidana yang baik, maka kebijakan atau politik hukum pidana sesungguhnya mengandung tujuan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan (**Sudarto, 1983**).

Selain dalam ruang lingkup kebijakan legislasi, politik hukum pidana dapat dianggap sebagai garis kebijakan untuk menentukan: *Pertama*, seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui; *Kedua*, apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; *Ketiga*, cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan (**Jaholden, 2021**). Politik hukum pidana pada dasarnya mencakup tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kenyataannya. Politik untuk mencegah terjadinya delinkuensi dan kejahatan: dengan lain perkataan, maka politik hukum pidana merupakan upaya yang secara rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial rasional terhadap delinkuensi dan kejahatan (**Jaholden, 2021**).

Sebagaimana telah diuraikan di atas, politik hukum pidana (*penal policy*) adalah aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut yakni terkait proses pengambilan keputusan (*decision making process*) atau pemilihan melalui seleksi diantara pelbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan dari sistem hukum pidana itu sendiri. Dalam rangka mengambil keputusan dan pilihan tersebut, disusun pelbagai kebijakan (*policies*) yang berorientasi pada pelbagai permasalahan pokok dalam hukum pidana, misalnya terkait dengan masalah perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, masalah pidana ataupun tindakan (**Amrani, 2019**).

Selanjutnya, bahwa politik hukum pidana dapat diartikan sebagai usaha yang rasional (logis) untuk mencegah dan menghalangi kejahatan dengan sarana hukum pidana dan sistem peradilan pidana dengan memilih hukum dan undang-undang yang bersesuaian, paling baik, dan memenuhi syarat keadilan dan fungsinya. Hal ini bermakna pula bahwa politik hukum pidana harus mempertimbangkan aspek sosiologi hukum (**Sudarto, 1981**). Oleh karena itu, makna dari politik hukum pidana haruslah berasaskan kepada 3 (tiga) inti dan substansi utama undang-undang pidana yakni: *Pertama*, merumuskan dan menentukan kelakuan atau perbuatan yang disebut sebagai tindak pidana; *Kedua*, menentukan bentuk unsur tindak pidana dan pertanggungjawabannya; dan *Ketiga*, menentukan bentuk atau macam

hukuman yang dapat diberikan kepada siapa yang melakukan kesalahan tersebut (**Najih, 2014**).

Lebih lanjut, bahwa peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku mempunyai fungsi sebagai instrumen dan wujud ekspresi dari nilai-nilai yang digunakan dimana berdasarkan kedua fungsi tersebut maka politik hukum pidana dapat diimplementasikan melalui beberapa tahapan operasional atau fungsionalisasinya yang terdiri dari: *Pertama*, kebijakan formulasi/legislatif yaitu tahap perumusan dan penyusunan hukum pidana seperti menentukan suatu perbuatan diklasifikasi sebagai tindak pidana atau bukan; *Kedua*, kebijakan aplikatif/yudikatif yaitu penerapan atau pengimplementasian hukum pidana seperti penerapan hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan dengan mengacu pada ketentuan hukum acara pidana; *Ketiga*, kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret (**Arief, 2007**).

2. Penerapan Cita Hukum (*Rechtsidee*) Pancasila Sebagai Landasan bagi Kebijakan Politik Hukum Pidana di Indonesia

Kesepakatan luhur para *founding fathers* dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang memiliki keanekaragaman ras, budaya, etnis, agama, dan memiliki daerah yang luas mencakup 17.000 (tujuh belas ribu) lebih pulau sangatlah tepat, karena Pancasila mampu mengakomodir berbagai perbedaan yang ada menjadi sebuah kekayaan nasional serta kekuatan dan keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan sumber penjabaran dari tertib hukum di Indonesia sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis yang wajib diperjuangkan dalam melakukan pembentukan dan pembaruan hukum di Indonesia.

Hukum berfungsi sebagai pelindung dan pelayanan kebutuhan masyarakat sedangkan dalam konteks hukum pidana, hukum pidana memiliki fungsi umum untuk menjaga ketertiban umum serta fungsi khususnya yaitu memberikan keabsahan bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum yakni kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara (**Hiariej, 2020**). Oleh karenanya, hukum harus selalu diperbarui agar aktual dan sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat dan dalam pembaruan hukum yang dilakukan secara berkesinambungan dan adaptif tersebut, Pancasila tetap harus menjadi kerangka berpikir, sumber norma, dan sumber nilai daripadanya.

Bahwa hukum suatu bangsa tidak dapat dialihkan kepada bangsa lain. Hal ini didasarkan pada analisa penggunaan untuk waktu dan tempat yang berlainan dan lembaga-lembaga penerap sanksi yang berlainan serta taraf kompleksitas kondisi sosial, politik, ekonomi, dan kekuatan lain, untuk mempengaruhi seseorang

pemegang peranan yang berlainan pula, serta tidak dapat diharapkan akan menimbulkan aktivitas pada pemegang peran tersebut sama dengan yang terjadi pada tempat asal norma-norma (**Amrani, 2019**). Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum adalah cermin masyarakat dan fungsi hukum adalah mempertahankan “*social order*” (**Fatoni, 2015**). Begitu pula halnya dalam konteks hukum pidana di Indonesia, bahwa landasan sosial masyarakat sejatinya dapat dijadikan dasar utama guna merealisasikan fungsi hukum untuk masyarakat tersebut.

Sebagai akibat dari konsensus nasional, Pancasila merupakan tolak ukur pelepasan diri dari segala pengaruh maupun anasir yang tidak berasal dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tujuan bernegara pun didasari pada kesepakatan-kesepakatan yang termuat di dalam Pancasila sebagai filsafat Negara Hukum Indonesia (**Yuhelson, 2018**). Sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi cita hukum sebagai pengejawantahan dari nilai dan cita-cita yang dimiliki negara Indonesia sekaligus sebagai mercusuar dalam pembangunan hukum nasional. Sebagai sistem nilai yang hidup di Indonesia dan sebagai cita hukum, Pancasila diharapkan akan melahirkan nilai dari masing-masing silanya seperti nilai moral religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi kerakyatan, dan keadilan sosial.

Peranan Pancasila sebagai mercusuar dalam pembangunan hukum nasional khususnya dalam ranah konteks politik hukum pidana dirasakan sangat mendesak, mengingat bahwa Indonesia sudah lebih dari 70 tahun merdeka dan telah beberapa kali mengalami pergantian kekuasaan baik itu dalam eksekutif, legislatif, maupun yudikatif namun sistem hukumnya masih kental diwarnai dengan sistem hukum kolonial yang jauh dari nilai dan kultur bangsa Indonesia. Salah satu contohnya yakni dengan masih digunakannya *Wetboek van Strafrecht (WvS)* peninggalan bangsa jajahan sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana nasional sampai saat ini. Padahal, jika kita menggunakan penilaian ideal, sistem dan norma hukum suatu bangsa tidaklah dapat dilepaskan dari konteks manusianya karena hukum ada dan diperuntukkan untuk kehidupan manusia. Oleh sebab itu, maka norma hukum harus selalu mengakomodir nilai dan kultur masyarakat yang membentuknya. Hukum itu bukanlah institut yang jatuh dari langit, melainkan berakar pada suatu komunitas sosial-kultural tertentu (**Rahardjo, 2008**).

Apabila bangsa Indonesia hendak membangun sistem hukum yang berkarakteristik Indonesia (Sistem Hukum Pancasila) termasuk di bidang hukum pidana, maka bangsa Indonesia dituntut untuk mengartikan hukum tidak hanya terpaku dengan kerja logika-deduktif semata yang masuk ranah legalistik-dogmatik dan empirik-positivistik, melainkan juga harus dibangun secara humanis-partisipatoris, bermoral, hukum bukan untuk hukum melainkan untuk manusia dan masyarakat (logika-induktif) (**Maroni, 2016**). Oleh karenanya, sistem hukum nasional yang hendak dibentuk dan pelaksanaannya dalam bentuk politik hukum

nasional haruslah dijaga dan dipertahankan semangat dan nilai fundamental yang bersumber dari Pembukaan UUD 1945 dan seluruh isi pasalnya sebagai landasan falsafah dan konstitusional negara.

Usaha bangsa Indonesia dalam memperbaiki hukum nasional sebagai pengganti hukum-hukum kolonial telah dimulai sejak Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan UUD 1945 sebagai konstitusi hukumnya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menuntut sebuah pembaruan atas produk hukum peninggalan kolonial penjajah yang nilainya bertolak belakang dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Tujuan hukum pun berubah, dari konsepsi tujuan untuk mempertahankan dan melestarikan penjajahan menjadi konsepsi tujuan yang menciptakan persatuan dalam kebangsaan yang beranekaragam.

Perkembangan dan perubahan sosial yang sedemikian pesat sebagai *causa* dari perkembangan teknologi dan industri menghendaki hadirnya suatu tatanan hukum yang mampu mengakomodir serta merealisasikan tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat. Oleh karena itu, agar fungsi cita hukum dapat mengakomodir setiap dinamika kompleks yang terjadi dalam masyarakat, maka dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang bersifat demokratis haruslah mempresentasikan peranan hukum sebagai alat untuk mendinamisasikan masyarakat. Dalam konteks demikian, hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial. Hukum melayani anggota-anggota masyarakat dalam mengalokasikan kekuasaan, mendistribusikan sumber daya, melindungi kepentingan anggota-anggota masyarakat, dan menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam masyarakat (**Maroni, 2016**).

Dalam bidang hukum pidana, adanya peraturan perundang-undangan yang mengandung unsur-unsur keadilan merupakan aspek yang sangat penting. Hal ini berkaitan dengan urgensi peraturan perundang-undangan sebagai manifestasi dari asas legalitas formal yang merupakan asas fundamental dalam bidang hukum pidana. Oleh karena itu, dalam rangka fungsi kepastian hukum (legalitas) yang mengandung unsur keadilan tersebut, maka dalam kegiatan pembaruan hukum berupa pembentukan peraturan perundang-undangan pidana wajib memenuhi syarat formal dan syarat materiil. Syarat formal yaitu jelas dalam perumusannya, konsisten secara intern yang mengandung makna bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa serta adanya hubungan "harmonisasi" antara berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan, untuk syarat materiil (substansial) yaitu harus memperhatikan rambu-rambu melakukan kriminalisasi, rambu-rambu penggunaan sanksi pidana, dan prosedur/mekanisme sistem peradilan pidana (**Maroni, 2016**).

Agar peraturan perundang-undangan dapat berfungsi dalam mewujudkan 3 (tiga) tujuan utama hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan bagi masyarakat Indonesia, maka peraturan perundang-undangan yang dibuat tersebut haruslah sesuai dengan nilai-nilai moral dan hukum bangsa Indonesia. Hukum (termasuk peraturan perundang-undangan) bukanlah institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia, dengan asumsi dasar bahwa “hukum adalah untuk manusia” dan bukan sebaliknya (**Rahardjo, 2009**).

Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus menjadikannya sebagai norma fundamental negara tentu sadar akan konsekuensi dasar bahwa setiap produk peraturan perundang-undangan, apapun bentuknya, wajib untuk diwarnai serta dialiri dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Dalam hal ini, kedudukan Pancasila selain sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dan paradigma dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia, juga sebagai “*Margin of Appreciation*” baik dalam pengembangan teori-teori hukum maupun dalam praktik penegakan hukum yang berlaku yang juga meliputi proses-proses: (1) *Law Making*, (2) *Law Enforcement*, dan (3) *Law Awareness* (**Muladi, 2007**). Hal tersebut pun dilegitimasi dalam ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”. Faktor utama penyebab hukum positif Indonesia belum seluruhnya mencerminkan nilai moral dan nilai hukum sebagaimana dikehendaki oleh Pancasila adalah karena selama ini Pancasila sebagai *Margin of Appreciation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hanya diterjemahkan sesuai dengan kepentingan penguasa. Untuk itu, perlu segera mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai *Margin of Appreciation* dalam upaya pembaruan dan pembangunan hukum positif termasuk hukum pidana di Indonesia (**Maroni, 2011**).

Menurut UUD 1945, jika dikorelasikan dengan tata hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia, Pancasila berada dalam 2 (dua) kedudukan yaitu: *Pertama*, sebagai cita hukum (*rechtsidee*) maka Pancasila berada dalam tata hukum Indonesia namun terletak di luar sistem norma hukum dan dalam kedudukan yang demikian itu Pancasila berfungsi secara konstitutif dan secara regulatif terhadap norma-norma yang ada dalam sistem norma hukum. *Kedua*, sebagai norma yang tertinggi dalam sistem norma hukum Indonesia yang berasal dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila merupakan Norma Dasar (*Grundnorm*) yang menciptakan semua norma-norma yang lebih rendah dalam sistem norma hukum tersebut serta menentukan berlaku atau tidaknya norma-norma yang dimaksud (**Attamimi, 1991**).

Mengingat di dalam tata susunan norma hukum tidak dibenarkan adanya suatu kontradiksi antara norma hukum yang rendah dengan norma hukum yang lebih

tinggi, maka penentuan Pancasila sebagai norma hukum yang menggariskan pokok-pokok pikiran pembukaan hukum dasar merupakan jaminan tentang adanya keserasian dan tidak adanya pertentangan antara Pancasila dengan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Ketidak-serasian dan pertentangan antara suatu norma dan norma hukum yang lebih tinggi menyebabkan terjadinya ketidak-konstitusionalan (*unconstitutionality*) dan ketidak-legalan (*illegality*) norma tersebut dan karena itu menjadi tidak berlaku (**Attamimi, 1991**).

Pancasila merupakan cita hukum, maka nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila mempunyai berbagai macam fungsi seperti fungsi konstitutif yang dapat menentukan apakah tata hukum Indonesia merupakan tata hukum yang benar, dan disamping itu ia memiliki fungsi regulatif untuk menentukan apakah hukum positif yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang adil atau tidak. Sedangkan, Pancasila sebagai norma hukum tertinggi, dalam hal ini sebagai pokok-pokok pikiran pembukaan hukum dasar yang menciptakan pasal-pasal hukum dasar tersebut, ia menentukan isi dan bentuk lapisan-lapisan hukum yang lebih rendah (**Maroni, 2016**).

Cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila sebagai mercusuar dalam membentuk moral serta karakteristik hukum pidana nasional melalui politik hukum pidana dapat dimanifestasikan sebagai berikut:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan gagasan ideal bahwa karakteristik hukum pidana nasional haruslah berasaskan nilai moral-religius yang beradab serta inklusif, bukan bersandarkan pada hukum dogmatis agama dari suatu agama tertentu;
2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, memberikan gagasan ideal bahwa karakteristik hukum pidana nasional haruslah menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai nilai fundamental setiap insan;
3. Sila Persatuan Indonesia, memberikan gagasan ideal bahwa karakteristik hukum pidana nasional haruslah mencerminkan serta memupuk jiwa dan rasa persatuan yang erat antar sesama warga negara, tanpa membedakan latar belakangnya;
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, memberikan gagasan ideal bahwa karakteristik hukum pidana nasional haruslah dibentuk serta dirumuskan dengan mendengarkan aspirasi serta melibatkan partisipasi dari masyarakat demi terciptanya kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip demokrasi;
5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, memberikan gagasan ideal bahwa karakteristik hukum pidana nasional sejatinya dapat mempunyai nilai yang adil serta mewujudkan suatu keadilan yang tidak

hanya bisa dirasakan oleh individu atau kalangan tertentu, melainkan keadilan yang berorientasi pada terselenggaranya kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

Implementasi cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila dalam pembaruan kebijakan politik hukum pidana tentu tidak cukup jika hanya melalui pendekatan secara yuridis, melainkan juga harus memperhatikan pendekatan secara sosiologis dan politis, bahkan filosofis secara holistik demi terciptanya sistem dan karakter hukum nasional yang sesuai dengan nilai dan budaya asli bangsa Indonesia yakni nilai-nilai Pancasila secara konkret dan komprehensif. Dengan demikian, cita hukum yang berisi patokan nilai haruslah mewarnai setiap produk peraturan perundang-undangan termasuk dalam bidang hukum pidana sehingga terwujudnya tatanan hukum pidana yang demokratis. Tanpa cita hukum, maka produk hukum pidana yang dihasilkan akan kehilangan makna serta jadi dirinya. Teori keadilan hukum masyarakat Indonesia yang harus dijadikan rujukan dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia adalah keadilan Pancasila yang mengandung makna “keadilan berketuhanan”, “keadilan berkemanusiaan (humanistis)”, “keadilan yang nasionalistis”, “keadilan yang demokratis”, dan “berkeadilan-sosial”. Hal ini menandakan bahwa keadilan yang dicita-citakan dan hendak diwujudkan melalui politik hukum pidana berlandaskan Pancasila bukan hanya sekedar keadilan formal, tetapi lebih daripada itu yakni keadilan substansial.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Politik hukum adalah suatu garis kebijakan resmi tentang hukum (*legal policy*) dengan berpijak pada tujuan negara yang pada pokoknya adalah untuk menjamin keadilan dalam masyarakat, menciptakan ketenteraman hidup dengan memelihara kepastian hukum, serta menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan bersama secara konkret dimana jika dikaitkan dengan aspek hukum pidana maka akan membentuk politik hukum pidana. Kerangka dasar politik hukum pidana yang seringkali dikenal dengan *penal policy* yakni keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan pidana dan badan atau lembaga resmi penegakkan hukum serta sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menegakkan norma sentral dari masyarakat dengan dilandasi pada usaha dan kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dalam masyarakat, melindungi masyarakat pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang, serta mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat.

Pancasila sebagai dasar negara, sumber dari segala sumber hukum negara, dan landasan filosofis negara memiliki cita hukum (*rechtsidee*) untuk menciptakan tertib hukum nasional serta tata kehidupan yang bisa diterima dan bisa menaungi

segenap lapisan masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman. Menjadikan Pancasila sebagai falsafah dalam politik hukum pidana berarti berpijak pada cita hukum Pancasila dengan menggunakan akal budi, hati nurani, kesadaran, dan norma perilaku melalui keyakinan dan kepercayaan akan moralitas bangsa. Artinya, Pancasila mengandung nilai-nilai yang berasal dari nilai ke-Indonesiaan yaitu jiwa bangsa (*volkgeist*) Indonesia dan merupakan ciri dari setiap sikap serta perilaku masyarakat Indonesia seutuhnya. Menjadikan Pancasila sebagai mercusuar serta alat filtrasi sekaligus menjadi landasan bagi kebijakan politik hukum pidana di Indonesia merupakan sebuah keharusan untuk mewujudkan masa depan cemerlang bangsa dan negara Indonesia sebagaimana dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagai politik hukum tujuan negara, serta dengan mewujudkan 3 (tiga) tujuan utama dari hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan.

2. Saran

Dalam merumuskan serta membentuk peraturan hukum pidana, kiranya otoritas pembentuk peraturan mengesampingkan kepentingan-kepentingan politis dan menetapkan politik hukum pidana yang didasari pada Pancasila dan berorientasi lebih dominan pada perwujudan dari tujuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amrani, Hanafi. (2019). *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. UII Press.
- Amrullah, Arief. (2007). *Politik Hukum Pidana (Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan)*. Bayumedia.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2006). *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*. Gajah Mada Press.
- Arief, Barda Nawawi. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- _____. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenadamedia Group.
- _____. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru): Edisi Kedua*. Kencana Prenadamedia Group.
- Attamimi, A. Hamid S. (1991). *Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*, dalam Oetoyo Osman dan Afian. (1992). *Pancasila Sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*. BP-7 Pusat.

- Erwin, Muhamad. (2021). *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. (1983). *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP Dengan Komentar*. Pradnya Paramita.
- Hiariej, Eddy OS. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka.
- Jaholden. (2021). *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*. Bircu Publishing.
- Kaelan & Achmad Zubaidi. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Paradigma.
- Lev, Daniel S. (2013). *Hukum dan Politik di Indonesia*. LP3ES.
- Maroni, DR. (2016). *Pengantar Politik Hukum Pidana*. CV Anugrah Utama Raharja.
- MD, Moh Mahfud. (1999). *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Gama Media.
- _____. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- _____. (2012). *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Press.
- Najih, Mokhammad. (2014). *Politik Hukum Pidana*. Setara Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2008). *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Genta Press.
- _____. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Renggong, Ruslan. (2016). *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Prenadamedia Group.
- Sidharta, Bernard Arief. (2009). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. CV Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.
- _____. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.
- _____. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru.
- Sunggono, Bambang. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.

Wahjono, Padmo. (1986). *Indonesia Berdasarkan atas Hukum*. Ghalia Indonesia.

Yuhelson, Dr. (2018). *Politik Hukum Pidana & Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Zahir Publishing

Yunas, Didi Nazmi. (1992). *Konsepsi Negara Hukum*. Angkasa Raya.

Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

ARTIKEL JURNAL

Fatoni, Syamsul. (2015). Pembaharuan Hukum Pidana Melalui Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Berorientasi Pendekatan Religius. *Jurnal Ahkam Volume 3 Nomor 1*.

Hidayat, Arief. (2019). Negara Hukum Berwatak Pancasila. Disampaikan dalam Seminar: *Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berprestasi Tingkat Nasional*.

Juwana, Hikmahanto. (2005). Politik Hukum Undang-Undang Bidang Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Hukum Voume. 01 Nomor 1*.

Maroni, DR. (2011). Pancasila sebagai Margin of Appreciation Pembangunan Hukum di Indonesia. *FH Unila: Jurnal Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Hukum Mewujudkan Agenda Reformasi di Era Globalisasi ISBN: 978-979-632-004-2*.

Muladi. (2007). Reformasi Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Bahan Kuliah Umum Magister Ilmu Hukum Unila Bandar Lampung*.

Shafrudin. (2009). Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justitia Volume 27 Nomor 2*.

Sujasmin, H. (2012). Kedudukan Pancasila Dalam Politik Hukum Indonesia Menuju Negara Hukum Kesejahteraan (*Welfare Staat*). *Jurnal Wawasan Hukum Volume 27 Nomor 02*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.